



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN AJENGAN MASUK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi Pesantren Juara, Mesjid Juara dan Ulama Juara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan misi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dilakukan kegiatan ajengan masuk sekolah yang merupakan pemberdayaan ajengan sebagai salah satu unsur pesantren untuk dilibatkan dalam membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa dan *berakhlaqul karimah* di Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ajengan Masuk Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN AJENGAN MASUK SEKOLAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pelayanan sosial dasar.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah Provinsi.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ajengan adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Ajengan Masuk Sekolah yang selanjutnya disebut AMS adalah suatu program untuk menempatkan seorang Ajengan di setiap Sekolah di lingkungannya yang merupakan salah satu program implementasi dari misi kesatu Jabar Juara yaitu, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dan juga misi kedua melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
10. Pemberdayaan Ajengan adalah penempatan seorang Ajengan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Daerah Provinsi.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
12. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Program AMS di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

- (2) Program AMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguatan dan pengembangan materi Pendidikan Agama Islam kepada unsur Sekolah.
- (3) Unsur Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Siswa;
  - c. Guru;
  - d. Tata Usaha; dan
  - e. Karyawan Sekolah.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial melaksanakan penyelenggaraan program AMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua  
Pemilihan Ajengan  
Pasal 4

- (1) Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat melakukan seleksi pemilihan Ajengan untuk ditempatkan di SMA/tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat memberikan Rekomendasi Daftar Nama Ajengan kepada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial berdasarkan usulan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota.
- (3) Pemilihan Ajengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki pemahaman agama yang luas;
  - b. dapat menelaah kitab kuning;
  - c. loyal terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI; dan
  - d. figur, teladan, pengajar dan/atau pengasuh Pesantren.
- (4) Organisasi Masyarakat dapat mengusulkan nama Ajengan.
- (5) Ajengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diusulkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk dimasukkan dan ditempatkan dalam Program AMS di Kabupaten/Kota.

- (6) Nama-nama Ajengan hasil seleksi Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pemilihan Sekolah Menengah Atas

##### Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan SMA yang akan masuk dalam Program AMS.
- (2) Penetapan SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan terlebih dahulu oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah.

### Bagian Ketiga

#### Materi AMS

##### Pasal 6

- (1) Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama-sama menentukan materi-materi mingguan yang akan disampaikan oleh AMS.
- (2) Materi AMS paling sedikit memuat mengenai, *Tauhid, Aqidah, Akhlaqul Kariimah* dan *Fiqh* Ibadah serta *Moderasi* beragama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tema dan Materi AMS diatur dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan AMS.

### Bagian Keempat

#### Pembagian Tugas

##### Pasal 7

Pembagian tugas para pihak, sebagai berikut:

- a. Biro Pelayanan Pengembangan Sosial dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab terselenggaranya kegiatan AMS;
- b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, penanggung jawab teknis terselenggaranya kegiatan AMS di cabang dinas wilayah masing-masing;
- c. Majelis Ulama Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab teknis di tingkat Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam seleksi ajengan atau tokoh agama dan memberikan rekomendasi kepada ajengan atau tokoh agama yang akan ditugaskan di sekolah;

- d. Pengawas Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan penanggung jawab teknis di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi atas terselenggaranya kegiatan AMS di sekolah binaan masing-masing;
- e. Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan AMS di sekolah, dengan menjalankan tugas, sebagai berikut:
  1. Kepala Sekolah wajib melakukan pengawasan kepada Siswa, guru dan Tata Usaha selama kegiatan berlangsung; dan
  2. Kepala Sekolah mengintruksikan kepada Wakil Kepala Urusan Kurikulum untuk membuat program AMS, dan Kesiswaan agar mengkondisikan siswa secara menyeluruh, sarana dan prasarana supaya mengadakan dan menyiapkan keperluan pematari dan tempat pelaksanaannya.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan AMS

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan AMS, dilakukan pada 300 (tiga ratus) SMA sebagai tahap awal.
- (2) Penambahan Program AMS pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan mengenai kegiatan AMS tahun sebelumnya.
- (3) AMS dapat diberikan honorarium dan uang transport dengan besaran honor dan uang transport mengacu pada standar biaya dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Kepala Sekolah melalui perangkatnya menyediakan pelaporan administrasi yang dibuat sebagai bukti fisik penyelenggaraan program AMS.
- (5) Komponen yang wajib dipenuhi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah:
  - a. program AMS;
  - b. rekapitulasi keterlibatan siswa, guru, dan tata usaha;
  - c. biodata narasumber;
  - d. daftar hadir narasumber/pemateri;
  - e. daftar hadir guru, siswa dan tata usaha;
  - f. foto/dokumentasi kegiatan; dan
  - g. data-data lain yang sesuai.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat dijadikan bahan telaahan/kajian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sebagai data faktual dalam mengembangkan penataan dan perbaikan program berikutnya.

- d. Pengawas Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan penanggung jawab teknis di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi atas terselenggaranya kegiatan AMS di sekolah binaan masing-masing;
- e. Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan AMS di sekolah, dengan menjalankan tugas, sebagai berikut:
  1. Kepala Sekolah wajib melakukan pengawasan kepada Siswa, guru dan Tata Usaha selama kegiatan berlangsung; dan
  2. Kepala Sekolah mengintruksikan kepada Wakil Kepala Urusan Kurikulum untuk membuat program AMS, dan Kesiswaan agar mengkondisikan siswa secara menyeluruh, sarana dan prasarana supaya mengadakan dan menyiapkan keperluan pematerei dan tempat pelaksanaannya.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan AMS

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan AMS, dilakukan pada 300 (tiga ratus) SMA sebagai tahap awal, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penambahan Program AMS pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan mengenai kegiatan AMS tahun sebelumnya.
- (3) AMS dapat diberikan honorarium dan uang transport dengan besaran honor dan uang transport mengacu pada standar biaya dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Kepala Sekolah melalui perangkatnya menyediakan pelaporan administrasi yang dibuat sebagai bukti fisik penyelenggaraan program AMS.
- (5) Komponen yang wajib dipenuhi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah:
  - a. program AMS;
  - b. rekapitulasi keterlibatan siswa, guru, dan tata usaha;
  - c. biodata narasumber;
  - d. daftar hadir narasumber/pemateri;
  - e. daftar hadir guru, siswa dan tata usaha;
  - f. foto/dokumentasi kegiatan; dan
  - g. data-data lain yang sesuai.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat dijadikan bahan telaahan/kajian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sebagai data faktual dalam mengembangkan penataan dan perbaikan program berikutnya.

BAB IV  
SISTEM INFORMASI AMS

Pasal 9

- (1) Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial membentuk sistem informasi AMS meliputi basis data AMS.
- (2) Basis data AMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. Data Ajengan;
  - b. Data SMA penempatan Ajengan;
  - c. Materi Pembelajaran; dan
  - d. Kalender Pendidikan untuk Program AMS.
- (3) Dalam pembentukan sistem informasi AMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

BAB V  
KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial mengembangkan kerja sama sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka penyelenggaraan program AMS.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. dunia usaha;
  - e. komunitas masyarakat Islam;
  - f. badan/lembaga; dan
  - g. media.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program AMS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Program AMS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA